



**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 60 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berbasis kompetensi, maka perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Makassar tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Kota Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah Seluruh Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
6. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
9. Tugas Belajar adalah PNS yang ditugaskan belajarkan mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi, dari pendidikan formal yang dimiliki dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari pihak lain dan dibebaskan dari tugas kedinasan sehari-hari;
10. Izin Belajar adalah PNS yang diberikan izin untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan formal yang dimiliki atas permohonan dan biaya sendiri, tanpa meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
11. Kompetensi adalah Keseluruhan Kemampuan dan Karakteristik yang dimiliki oleh PNS mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien;
12. Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
13. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi dan Program Spesialis yang diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nrgara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
16. Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan Mutasi Kepegawaian berupa Perubahan Data Kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status Kedudukan Status PNS berdasarkan ijazah Akademik terakhir yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah atau pengakuan ijazah/pencantuman gelar.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud Pedoman, Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah sebagai acuan Kepada Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS Pemerintah Kota Makassar.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk mempersiapkan sumber daya Aparatur yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja instansi yang berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

## **BAB III PERSYARATAN**

#### **Pasal 4**

PNS yang memiliki kemampuan dan keinginan serta semangat yang tinggi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta profesionalisme dapat diberikan tugas belajar dan izin belajar untuk melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

#### **Pasal 5**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan tugas belajar dan izin belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
  - b. PNS yang akan mengikuti pendidikan harus relevan dengan latar belakang pendidikan formal yang dimiliki sebelumnya dan atau sesuai dengan tugas pokok.
  - c. PNS tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dan atau cuti di luar tanggungan negara.
  - d. PNS tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang maupun berat.
  - e. PNS tidak diperkenankan mengikuti test seleksi pada perguruan tinggi sebelum mendapatkan surat izin tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar.

- f. Program studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
  - g. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- (3) Persyaratan Khusus Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Program pendidikan tugas belajar hanya diperuntukkan bagi program Strata I (S-1), Strata II (S-2), dan Strata III (S-3) atau setara.
  - b. Golongan Ruang minimal II/a untuk Program Strata I (S-1), Golongan Ruang III/a untuk Program Strata II (S-2) dan Golongan Ruang III/b untuk Program Strata III (S-3) atau setara.
  - c. Usia maksimum 25 Tahun untuk Program Strata I (S-1), 37 Tahun untuk Program Strata II (S-2), dan 40 Tahun untuk Program Strata III (S-3) atau setara.
  - d. Untuk Jabatan atau kompetensi yang sangat dibutuhkan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi Usia maksimum 37 Tahun untuk Program Strata I (S-1), 42 Tahun untuk Program Strata II (S-2), dan 45 Tahun untuk Program Strata III (S-3) atau setara.
  - e. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya;
  - f. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
  - g. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar untuk Program Strata I (S-1)/setara paling lama 4 (Empat) tahun, Program Strata II (S-2)/setara paling lama 2 (dua) tahun, dan untuk Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
  - h. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf g masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 Semester), dengan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - i. Biaya Pendidikan dibebankan kepada APBD dan APBN, serta Pemerintah Negara lain, Badan-Internasional, atau Badan-Swasta-Dalam Negeri maupun Luar Negeri, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan Khusus Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
  - b. Pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/ tugas kedinasan sehari-hari.
  - c. Jarak antara tempat tugas/domisili Pegawai Negeri Sipil dengan tempat pendidikan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) kilometer.
  - d. Pada Program Strata 1 (S-1) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Golongan Ruang II/a, pada Strata 2 (S.2) atau setara, dan Program Doktor (S.3) atau setara Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a,
  - e. Biaya Pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

## Pasal 6

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota dengan melengkapi :

- a. Surat Permohonan yang bersangkutan kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
- b. Foto Copy Surat / Sertifikat Akreditasi Program Study dari lembaga yang berwenang;
- c. Foto Copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir dan atau Surat Keputusan Jabatan yang disahkan oleh Pejabat Kepegawaian;

- d. Foto Copy SKP tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat kepegawaian;
- e. Foto Copy Ijazah dan Transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja, bahwa pendidikan yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sangat dibutuhkan berdasarkan hasil analisis jabatan;
- g. Surat pernyataan diatas materai kesediaan mengabdikan selama 5 tahun kepada Pemerintah Kota Makassar setelah menyelesaikan pendidikan khusus bagi tugas belajar.

#### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 7**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugas belajarkan biaya pendidikannya dibebankan pada APBD berhak atas dana pendidikan dan dibayarkan dengan besaran tertentu secara bertahap;
- (2) Jumlah biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditransfer di rekening Bank PNS yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar memiliki kewajiban :

- a. Melaporkan perkembangan perkuliahan/pendidikannya secara berkala kepada Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan masa pendidikannya wajib melapor kepada atasan dan kepada Walikota Makassar cq. Kepala Badan, dengan melampirkan Foto Copy Ijazah dan Transkrip Nilai.

#### **BAB IV SANKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) PNS yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan dan/ atau menarik diri dari pendidikan, maka PNS yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan semua biaya yang telah diterima, kecuali sakit dibuktikan dengan surat pengujian kesehatan / meninggal dunia / sebab-sebab lain yang bukan atas kesalahan PNS yang bersangkutan.

#### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

- (1) PNS yang telah memperoleh izin belajar dan tugas belajar sebelum ditetapkan peraturan walikota ini dapat disesuaikan ijazahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (2) PNS yang telah menempuh pendidikan sebelum berlakunya peraturan walikota ini dapat diberikan surat keterangan telah menempuh pendidikan, sedangkan bagi PNS yang sedang menempuh pendidikan sebelum berlakunya peraturan walikota ini dapat diberikan surat keterangan sedang menempuh pendidikan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dalam ayat (2) di atas sebagai pengganti surat izin belajar.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

PNS yang memperoleh ijazah setelah mengikuti Tugas Belajar dan Izin belajar, tidak dapat menuntut penyesuaian ijazah, apabila tidak tersedia formasi.

### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 11 tahun 2008 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 10 Oktober 2016

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 10 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**IBRAHIM SALEH**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 60